

# PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008

## **Tentang**

### PEDOMAN HAK JAWAB

#### **DEWAN PERS,**

Menimbang	:	a.	bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud da	
			kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokra	ısi,
			keadilan, sunremasi hukum, dan hak asasi manusia:	

 bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik;

c. Bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat, untuk itu Pedoman Hak Jawab ini disusun.

#### Mengingat

- 1. Pasal 1 angka 11, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006 2009.
- 3. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik:
- 4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Rabu, tanggal 29 Oktober 2008, di Jakarta.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Hak Jawab

Pertama : Mengesahkan Pedoman Hak Jawab sebagaimana terlampir.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 29 Oktober 2008

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

# BERITA ACARA PENANDATANGANAN HASIL PEMBAHASAN PEDOMAN HAK JAWAB

Pada hari ini, Rabu, 29 Oktober 2008, pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Dewan Pers, Gedung Dewan Pers Lantai 7 Jalan Kebin Sirih No.32-34 Jakarta Pusat, telah dilakukan pembahasan final atas Pedoman Hak Jawab (sebagaimana terlampir). Pembahasan tersebut difasilitasi oleh Dewan Pers dengan dihadiri berbagai pihak yang bertandatangan di bawah ini. Hasil pembahasan final Pedoman Hak Jawab ini direkomendasikan untuk disahkan dan disosialisasikan oleh Dewan Pers.

No	Nama	Lembaga/Media	Tandatangan
1.	A.MADOM.	Rom. Med Fam	M
2.	NIKSON	Jekpen Perwam	1
3.	JOKO'\$	SVARA KARYA	183
4.	JOKO UPOYO P	MAHKAMAH AGUNG	R
5.	Sigit Setiono	Warta Kta	8
6.	Um Zani	Hus Bem	as A
7.	SUMURUNG	Comhanns	A.
8.	4-8055720	Ros Kom	De la company de
9.	FIRDAUS BADERI	HE NERACA	- June
10.	MARGIYONO	A) 1 Jakart	fill y
11.	Rastmy FM	Terps	PA
12.	JIMMY S.	ATVLI	
13.	ARTET S. SAFOLMED	ALFARA MEDIAWATEH	Ther .
14.	PRIYAMBOSO. RH.	ANTARA /LPDS /pwi.	Jojnin .
15.	Mulharnetti Stas		Met.

# Pedoman Hak Jawah

16.	M. RIDLO 'EISY	SPS	Mande
17.	LeoBatubara	D.6	Coun
18.	Kidnelah Alamusi	Davan Pers	De palal Alamo
19.	1/12TO	TVCi	Tave.
20.	HERYTAHIO	Pokja Dewar Pers	Mfly"
21.	SUGENG SUPRAYANTO	POKJA HUKUM DEWAYERER	Sweam 2
22.		Poly a Huhum Dewan Pers	Strans
23.	Frang laborer	Kanges	Man y
24.	Naurgan Harahap		Lemper 1
25.		Kepua Advokati pui puta	H L
26.		cele Ka. Act Ja Acapooli	
27.		on deven Aus	29
28.		-	
29.			
30.			
		**************************************	

Fasilitator Pertemuan:

Wina Armada Sukardi Ketua Pokja Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers

Mengetahui:

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

# PEDOMAN HAK JAWAB

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, Pedoman Hak Jawab ini disusun:

- 1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan.
- 2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.
- 3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.
- 4. Fungsi Hak Jawab adalah:
  - a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
  - b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;
  - c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;
  - d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.
- 5. Tujuan Hak Jawab untuk:
  - a. Memenuhi pemberitaaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;
  - b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;
  - c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers;
  - d. Mewujudkan iktikad baik pers.
- 6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.
- 7. Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers.
- 8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan.

J. Win

- 9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.
- 10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.
- 11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.
- 12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:
  - a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
  - b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
  - c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
  - d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.
- 13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional:
  - Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;
  - b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;
  - c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, *features*, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;
  - d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan;
    - 1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.
    - 2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.
  - e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaaan;
  - f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.
- 14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.
- 15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya.
- 16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.
- 17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.

um

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Jakarta, 29 Oktober 2008

